



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Percepatan dari Desa
2. Formulir permohonan yang bersangkutan untuk mengisi data KTP (F.1 21) dari Desa
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Membawa Surat Pindah bagi penduduk Pendatang
5. Pemohon datang sendiri ke Kantor Kecamatan
6. Melampirkan KTP lama bagi perpanjangan, jika Hilang membawa Surat Kehilangan dari polsek
7. Untuk Pencetakan Pemohon datang sendiri ke Dispenduk Capil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Tahapan Pelayanan :

1. Pemohon membawa formulir isian data KTP (F1-21 dari desa beserta kelengkapannya



2. Petugas menerima pengajuan (F1.21)



3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian dan penerbitan KTP



4. Permohonan KTP dicatat dalam buku register KTP



5. Petugas melakukan pengecekan di data base



6. Penandatanganan Permohonan KTP oleh Camat



7. Penyerahan berkas permohonan KTP kepada pemohon untuk di cetak operator Kecamatan/Capil

1. Pemohon membawa formulir isian data KTP (F1-21 dari desa beserta kelengkapannya
2. Petugas menerima pengajuan (F1.21)
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian dan penerbitan KTP
4. Permohonan KTP dicatat dalam buku register KTP
5. Petugas melakukan pengecekan di data base
6. Penandatanganan Permohonan KTP oleh Camat
7. Penyerahan berkas permohonan KTP kepada pemohon untuk di cetak operator Kecamatan/Capil



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

Kecamatan Ngusikan

Jl. Seco Darmo No.05

Telp. : (0321) 885421

WA. : -

e-mail : kecngusikan@gmail.com